

## RINGKASAN

**MUHAMMAD RIZKI  
NIM 200510229**

**Penegakan Hukum Terhadap Tindak  
Pidana Pemerasan Dalam Bentuk  
Pungutan Liar (Studi Penelitian di  
Polres Lhokseumawe)**

**(Zulfan, S.H., M.Hum. Dan Dr.  
Ummi Kalsum, S.H., M.H.)**

Tindak pidana pemerasan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sudah banyak terjadi, dari zaman dulu sampai sekarang. Subjek yang melakukan tindak pidana pemerasan ini sering kali dilakukan oleh preman. Di dalam Pasal 368 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pemerasan, penyerahan barang orang lain. Salah satu kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah praktik pungutan liar atau disebut pungli. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara meminta bayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan hambatan serta solusi penegakan hukumnya. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan kasus dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, serta teknik analisis data yang digunakan secara kualitatif.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar di Kota Lhokseumawe adalah kepada pelaku hanya diberikan pembinaan saja yang artinya penegakan hukum bagi pelaku tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Hambatan penegakan hukumnya adalah faktor penegak hukumnya, status sosial pelakunya, dan kurangnya kesadaran hukum bagi korban. Selanjutnya solusi penegakan hukumnya adalah meningkatkan peran aktif dan kinerja Kepolisian Resor Lhokseumawe. Harus bertindak tegas dengan tidak menjadikan alasan status pelaku yang merupakan warga setempat di wilayah pasar tersebut menjadi hambatan untuk menegakkan hukum kepada pelaku. Dan solusi selanjutnya tetap harus menerapkan hukum kepada pelaku walaupun korban tidak melaporkan secara langsung terhadap sesuatu yang dialaminya.

Saran yang dapat diberikan kepada pihak kepolisian Resor Lhokseumawe adalah tetap harus menegakkan hukum kepada pelaku sampai ke pengadilan tanpa melihat status sosial pelaku dan tanpa harus ada laporan langsung dari korban agar pelaku mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya sehingga korban tidak merasa takut dan dapat bekerja seperti biasanya.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemerasan, Pungutan Liar**

## SUMMARY

MUHAMMAD RIZKI  
NIM 200510229

*Law Enforcement Against The Crime  
Of Extortion In The Form Of Illegal  
Left (Research Study at Lhokseumawe  
Police)*

(Zulfan, S.H., M.Hum. and Dr.  
Ummi Kalsum, S.H., M.H.)

*The crime of extortion can be said to be an act that has occurred many times, from ancient times until now. Subjects who commit criminal acts of extortion are often carried out by thugs. In Article 368 of the Criminal Code it is formulated as a criminal act of extortion, handing over other people's goods. One of the crimes that is currently widespread is the practice of illegal levies or what is called extortion. Illegal levies are actions carried out by asking for payment of an amount of money that is not appropriate or not based on the regulations relating to the payment.*

*This research aims to determine law enforcement and the obstacles and solutions to law enforcement. This type of research is empirical juridical using the case approach method and Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code. The data sources used consist of primary, secondary and tertiary data. Data collection techniques consist of field research and library research, as well as qualitative data analysis techniques used.*

*Law enforcement regarding criminal acts of extortion in the form of illegal levies in Lhokseumawe City means that perpetrators are only given guidance, which means that law enforcement for perpetrators is not enforced as it should be. Barriers to law enforcement are law enforcement factors, the social status of the perpetrator, and the lack of legal awareness for victims. Furthermore, the law enforcement solution is to increase the active role and performance of the Lhokseumawe Resort Police. We must act firmly by not using the status of the perpetrator as a local resident in the market area as an obstacle to enforcing the law against the perpetrator. And the next solution is still to apply the law to the perpetrator even if the victim does not report directly what they experienced.*

*The advice that can be given to the Lhokseumawe Resort police is that they must still enforce the law against the perpetrator until they go to court without looking at the social status of the perpetrator and without having to have a direct report from the victim so that the perpetrator gets a deterrent effect and does not repeat his actions so that the victim does not feel afraid and can work as usual.*

**Keywords :** Law Enforcement, Extortion, Illegal Levies

